



PENGADILAN TINGGI PADANG



RENSTRA

2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS



PENGADILAN TINGGI PADANG

Jl. Jenderal Sudirman No.54 Padang 25129

Telp: (0751) 23495-30554 | Fax: (0751) 34254

Website: <http://pt-padang.go.id>

KATA PENGANTAR



“Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Tinggi Padang merancang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagai perencanaan demi terwujudnya capaian kinerja yang ditargetkan Pengadilan Tinggi Padang.”

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat merancang Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang Periode 2020-2024. Pengadilan Tinggi Padang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan memeriksa, memutus dan mengadili perkara tingkat banding.

Penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dalam perencanaan di masa depan, sehingga dapat **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG”**.



Padang, 13 Januari 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Dr. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kedudukan dan Kondisi Umum2
- B. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan7

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, REVIU

IKU DAN IKU TAMBAHAN

- A. Visi dan Misi12
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis13
- C. Program dan Kegiatan15
- D. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKU Tambahan.....17

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

- A. Arah Kebijakan dan Strategi MA RI.....18
- B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Padang20
- C. Kerangka Regulasi21
- D. Kerangka Kelembagaan26


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja29
- B. Kerangka Pendanaan32

Lampiran : Matriks Renstra

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan40
- B. Saran41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan dan Kondisi Umum

B. Aspek Strategis Organisasi Dan Potensi
Permasalahan

A. KEDUDUKAN DAN KONDISI UMUM



PENGADILAN TINGGI PADANG

Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus A khusus. Terletak pada Ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Padang mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, juga mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI PADANG

PENGADILAN NEGERI PADANG



1) Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Pengadilan Negeri Padang ini memiliki 2 (dua) gedung kantor, untuk

Pengadilan Umumnya berada pada gedung kantor utamanya yaitu:

Alamat: Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang
Telp.: (0751) 446901

Pengadilan Khususnya berada pada gedung kantor lainnya yaitu:

Jl. By Pass KM 23 Anak Aie - Padang

Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

PENGADILAN NEGERI PARIAMAN



2) Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 26
Pariaman, Telp.:
(0751) 92841/91132

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI



3) Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi

Alamat: Jl. Veteran
219 A Bukittinggi
Telp.: (0752) 34362/
34361

**PENGADILAN NEGERI
SAWAHLUNTO**



5) **Pengadilan Negeri
Klas II Sawahlunto**
Alamat: Jl. Dt. Nan
Sabaleh No. 3 Desa
Kandi Kec. Barangin
Kota Sawahlunto,
Telp.: (0754) 61003

**PENGADILAN NEGERI
PAYAKUMBUH**



5) **Pengadilan Negeri
Klas II Payakumbuh**
Alamat: Jl. Soekarno
Hatta No. 162
Payakumbuh, Telp.:
(0752) 92092 / 91267

**PENGADILAN NEGERI
PADANG PANJANG**



7) **Pengadilan Negeri
Klas II Padang Panjang**
Alamat: Jl. Soekarno
Hatta No. 7 Padang
Panjang, Telp.: (0752)
82208

**PENGADILAN NEGERI
SOLOK**



6) **Pengadilan
Negeri Klas II
Solok**
Alamat: Jalan
Lubuk Sikarah
No. 32 Kota Solok
- Sumatera Barat,
Telp.: 2561369
(+62)755 20153 /
20708

**PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG**



**8) Pengadilan Negeri
Klas II
Lubuk Basung**
Alamat: Jl. Dr. Moh.
Hatta Lubuk Basung,
Telp.: (0752) 76143 /
76052

**PENGADILAN NEGERI
PAINAN**



**9) Pengadilan Negeri Klas
II Painan**
Alamat: Jl. Raya Salido
Painan
Telp.: (0756) 465216 /
465215

**PENGADILAN NEGERI
BATUSANGKAR**



**10) Pengadilan Negeri
Klas II Batusangkar**
Alamat: Jl. Sultan
Alam Bagagarsyah
Kota Batusangkar,
Telp.: (0752) 71075

**PENGADILAN NEGERI
PASAMAN BARAT**



**11) Pengadilan Negeri
Klas II Pasaman Barat**
Alamat: Jl. Pasaman
Baru – Padang Tujuh
Simpang Empat
Pasaman Barat,
Telp.: (0753)
7464020/7464021

**PENGADILAN NEGERI
KOTOBARU**



**12) Pengadilan Negeri
Klas II Koto Baru**
Alamat: Jl. Raya Koto
Baru
Telp.: (0755) 20320/
20121

**PENGADILAN NEGERI
MUARO**



**13) Pengadilan Negeri
Klas II Muaro**
Alamat: Jl. Prof. M.
Yamin No. 51
Muaro, Telp.: (0754)
20065/20066

**PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PATI**



**14) Pengadilan Negeri
Klas II Tanjung Pati**
Alamat: Jl. Raya
Tanjung Pati
Telp.: (0752) 7754184/
7754229

**PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING**



**15) Pengadilan Negeri
Klas II Lubuk Sikaping**
Alamat: Jl. Jend.
Sudirman No. 64 Lubuk
Sikaping, Telp.: (0753)
20163/ 20008

**PENGADILAN NEGERI
PULAU PUNJUNG**



**16) Pengadilan Negeri
Klas II Pulau Punjung**
Alamat: Komplek Sport
Center Jl. Lintas
Sumatera KM 18 Koto
Padang – Dharmasraya.
7464020/7464021

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Pengadilan Tinggi Padang sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat perkara pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan wilayah hukumnya dilaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Padang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Padang yaitu:

1. Akses Terhadap Pengadilan
2. Penyelesaian Putusan Perkara
3. Manajemen Penanganan Perkara
4. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan
5. Kepercayaan Publik
6. Sumber Daya Manusia
7. Pengawasan dan Pengaduan

Tabel 1 Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan

Aspek Strategis		Potensi	Permasalahan
1.	Akses Terhadap Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan: Posbakum, Prodeo, Zitting Plat; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum; 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi, serta PTSP; 4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011; 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo; - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan;
2.	Penyelesaian Putusan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Untuk tingkat banding penyelesaian perkaranya selama 3 (tiga) bulan. 2. Standar Operasional Penyelesaian (SOP) Perkara Pengadilan Tinggi Padang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan;
3.	Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi informasi; 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI; 3. Menggunakan template putusan; 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif; - Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara;
4.	Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari Peradilan Umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan

			baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
5.	Kepercayaan Publik	Pengadilan Tinggi Padang berupaya turut serta mewujudkan citra positif dan Performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (<i>Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E</i>) demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dengan mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum MA dan Pengadilan Tinggi Padang telah mendapatkan nilai "A" (<i>Excellent</i>);	Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
6.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan; 2. Fit and profer test dalam rangka promosi jabatan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan; - Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi; - Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah;
7.	Pengawasan dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah; 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 3. Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan; - Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan; - Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN, SASARAN, REVIU IKU, DAN IKU TAMBAHAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis
- C. Program dan Kegiatan
- D. Reviu IKU dan IKU Tambahan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Dasar hukumnya: Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020 – 2024.

Pengadilan Tinggi Padang menyusun Rencana Strategis Tahun 2020–2024 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung untuk mencapai visi dan misi, serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

A. VISI DAN MISI



Visi



"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG"



Misi



- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang;*
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;*
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang;*
- 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang;*

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut:

- 1) **Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.** Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: *Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;*
- 2) **Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.** Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: *Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus atau publikasi perkara (one day one publish).*

Sasaran strategis adalah penjabaran atau implementasi dari tujuan secara terukur agar selaras dan sesuai dengan arah pembangunan dalam jangka waktu tertentu. .

Untuk mendukung dan mempertajam pencapaian tujuan, maka Pengadilan Tinggi Padang menggunakan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**
- 2) **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;**

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.

Kegiatan adalah aktivitas atau usaha untuk mencapai suatu hal tertentu.

Program dan kegiatan digunakan untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis. Pengadilan Tinggi Padang menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI, serta petunjuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut:

1) Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi, Peninjauan Kembali

2) Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA RI

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari putus atau publikasi perkara (*one day one publish*);

3) Program: Peningkatan manajemen peradilan umum
Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat peratama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu;

Tabel Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
	3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

D. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN IKU TAMBAHAN

1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Padang tersebut pada tahun 2020 telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis sebagaimana terlampir.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN

Untuk mendukung *core bussines* pada Pengadilan Tinggi Padang, unit kerja Kesekretariatan selaku supporting unit menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tambahan sebagaimana terlampir. Tujuannya untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Padang.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		Tahunan
3.		<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipikor Anak 	<p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>husus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		
4.		<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5.		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
6.		<p>Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipikor • Anak 	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<p style="text-align: center;">Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan IKM

9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak		
11.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak • Tindak Pidana Korupsi <p>yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara pidana khusus yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Catatan : <ul style="list-style-type: none">• <i>One day publish</i> adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i>		
--	--	---	---	--	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN
PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik	a. Penetapan Standar Pelayanan	Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Budaya Pelayanan Prima	Penerapan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dan 3 S (Salam, Senyum, Sapa) di Lingkungan Unit Kerja	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Survei Kepuasan Masyarakat	Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat jo Permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretaris	Laporan IKM

2.	Mendukung Kegiatan Anti Korupsi	a. Pengendalian Gratifikasi	<p>Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Kerja telah memiliki <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; - Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi; - Kedisiplinan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 	Pimpinan Satker	Laporan IKM dan Laporan IPK
		b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<p>Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian; - Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja; - Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; - Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait; 	Pimpinan Satker	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Pengaduan Masyarakat	<p>Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website) - Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 	Pimpinan Satker	Laporan IKM dan Laporan IPK
		d. <i>Whistle blowing System (WBS)</i>	<p>Pengukuran indikator ini dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan kerja telah menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>; - Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>; - Satuan kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>; 	Pimpinan Satker	Laporan IKM dan Laporan IPK



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MA RI

Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakannya terdiri dari:
 - a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
 - b. Pembatasan perkara kasasi;
 - c. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
 - b. Penguatan akses peradilan;
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terdiri dari:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
 - b. Sidang keliling/*zitting plaats*;
 - c. Pos pelayanan bantuan hukum;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Terdiri dari:
- a. Penataan ulang manajemen perkara;
 - b. Integrasi informasi perkara secara elektronik;
 - c. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan;
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
Terdiri dari:
- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
 - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
 - b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi;
 - c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- a. Penataan pola rekrutmen SDM Peradilan;
 - b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM Peradilan;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
 - b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*;
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PT PADANG

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan dari setiap sasaran tersebut antara lain:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakannya yaitu:
 - a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara;
 - b. Peningkatan penyelesaian perkara yang putus dengan tepat waktu;
 - c. Pengikisan habis sisa perkara;
 - d. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim Tinggi agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan banding, sehingga tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
 - a. Akses Informasi berupa Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
 - b. Ketepatan waktu dalam hal pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju;

C. KERANGKA REGULASI

Dari sisi regulasi, Mahkamah Agung telah memiliki dasar hukum tentang peradilan dan peraturan pelaksanaannya yang berada dalam lingkup 4 (empat) peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha dan militer. Dalam hal peradilan umum, terutama Pengadilan Tinggi Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Barat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan memeriksa, memutus dan mengadili perkara tingkat banding.

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan yang merupakan turunan undang-undang yang dikaitkan dengan tusi badan peradilan umum, yakni:

1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8.	PERMA No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan;
9.	PERMA No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam system peradilan pidana anak;
10.	PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;
11.	PERMA No 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya;
12.	SEMA No 5 tahun 2009 tentang pengiriman laporan kasasi/ berkas perkara kasasi pidana;
13.	SEMA No 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan PK;
14.	SEMA No 6 tahun 2010 tentang instruksi implementasi keterbukaan informasi pada kalangan pengadilan;
15.	SEMA No 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan;
16.	SEMA No 2 tahun 2011 tentang pengelolaan uang biaya perkara;

17.	SEMA No 4 tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan;
18.	SEMA No 10 tahun 2012 tentang pedoman pemberian bantuan hukum;
19.	SEMA No 1 tahun 2014 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK;
20.	SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di 4 lingkungan peradilan;
21.	SEMA No 2 tahun 2016 tentang efisisensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan;
22.	Kep KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan;
23.	SK Dirjen Badilum No 52/DJU/HK.006/5/tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan;
24.	Kep Dirjen Badilum No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar meja informasi di pengadilan;

Selain itu, regulasi di Pengadilan Tinggi Padang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Padang atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Padang telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Zona integritas. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Padang pada beberapa area Zona Integritas pada tahun 2020:

1. Manajemen Perubahan
 - Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Tinggi Padang dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang.
 - Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/115/KP/SK/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
2. Penataan Tatalaksana
 - Pembentukan Tim Evaluasi dan Revisi SOP melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/09a/KP/SK/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 - Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/82/KP/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Pembentukan Susunan Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/12/SK/KP/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
 - Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/181/SK/KP/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/182/SK/KP/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2015-2019, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/39A/KP/SK/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/38B/KP/SK/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019 Pengadilan tinggi Padang Nomor: W3.U/07A/KP/SK/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020.
5. Penguatan Pengawasan
 - Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan dan Whistle Blowing System (WBS) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/70/KP/SK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
 - Melakukan identifikasi Benturan Kepentingan untuk setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretarian di Pengadilan Tinggi Padang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Membuat Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Padang dengan ketetapan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/83/KP/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
 - Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/31/KP/SK/I/2019.

D.KERANGKA KELEMBAGAAN

Tugas Pengadilan Tinggi Padang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).


Pengadilan Tinggi Padang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah

hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Padang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

B. Kerangka Pendanaan

A. TARGET KINERJA

Renstra merupakan gambaran perencanaan kinerja yang menjadi sasaran strategis sebagai komitmen bersama dalam menetapkan target, sehingga mewujudkan suatu Rencana Kinerja Tahunan yang akan ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Tahunan.

Renstra ini disusun setiap 5 (lima) tahun, yang mana saat ini telah menjadi Renstra Tahun 2020-2024 dan mengacu kepada Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU memuat sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja, dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis. Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan mengaplikasikan indikator-indikator kinerja.

Pencapaian kinerja diukur dari target-target yang telah direncanakan dan ditetapkan, sesuai perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yang mana diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yakni menjadi RKT 2020, RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023, dan RKT 2024. Selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) yakni PKT 2020, PKT 2021, PKT 2022, PKT 2023, dan PKT 2024. Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Mengenai target kinerja yang ingin dicapai sesuai perencanaan selama jangka waktu 2020-2024, maka digambarkan dalam sebuah matrik kinerja sebagai berikut:

MATRIK KINERJA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor dan Anak) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		e. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		f. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor dan Anak) yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	82%	83%	84%	85%
		h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	80%	82%	83%	84%	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	90%	92%	93%	94%	95%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara	90%	92%	93%	94%	95%

	Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu					
	c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor dan Anak) yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	90%	92%	93%	94%	95%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%	90%	93%	94%	95%

B. KERANGKA PENDANAAN

Renstra Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan mengaplikasikan indicator-indikator kinerja, yang mana didukung kinerja kesekretariatan (sporting unit). Dalam hal kinerja kesekretariatan ini memerlukan dukungan dana berupa anggaran yang terdapat dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan adanya anggaran, maka dapatlah menjadi pendukung terkait untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan tersebut. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk matrik pendanaan sebagai berikut:

Matriks Pendanaan 2020-2024

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pencatatan register perkara banding	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Sumatera Barat	56.430.000
2.	Minutasi	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			3.800.000
3.	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			23.750.000
4.	Pengiriman surat penahanan	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			24.700.000
5.	Pencatatan register perkara banding	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara		Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Sumatera Barat	21.600.000
6.	Minutasi	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			4.000.000
7.	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			8.000.000
8.	Pengiriman surat penahanan	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			8.000.000
9.	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh tingkat banding ke tingkat pertama	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	55.000.000
10.	Peningkatan kualitas tenaga teknis bagi panitera dan jurusita	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des	Perkara			131.640.000

LAMPIRAN:



PENGADILAN TINGGI PADANG
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG 25111
TELP. : (0751) 23495-30554-34254 FAX (0751) 34254
Email. info@pt-padang.go.id www.pt-padang.go.id

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020-2024 MENJADI
RENSTRA TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI PADANG

Bahwa kami telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan telah menetapkan rancangan tersebut sebagai Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Padang. Dimana Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang.

Bahwa renstra ini mengacu kepada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang yang telah terdapat pada Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI. Dengan telah ditetapkannya indikator-indikator tersebut, maka Pengadilan Tinggi Padang harus melaksanakan penyesuaian dan menetapkan target-target sesuai dengan perencanaan program-program Pengadilan Tinggi Padang.

Demikian pernyataan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.



Padang, 13 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.
NIP. 195711051985121001


Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Tinggi Padang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor dan Anak) yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%

					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor dan Anak) yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	82%	83%	84%	85%
					Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	80%	82%	83%	84%	85%
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase keputusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	90%	92%	93%	94%	95%
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	92%	93%	94%	95%
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor	90%	92%	93%	94%	95%

					dan Anak) yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	90%	93%	94%	95%



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

A. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Padang selama beberapa periode berjalan baik dengan target yang diinginkan. Hal ini tertuang pada SIPP dalam penanganan perkara.

1. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan objek pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI, telah memberikan hasil yang lebih positif hal ini terbukti dengan peningkatan sumber daya dan efektifitas pelaksanaan tugas.
2. Pengelolaan keuangan DIPA telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.
3. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

B. SARAN

1. Untuk percepatan proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan juga didukung oleh dana yang tersedia dalam DIPA.
2. Untuk peningkatan terlaksananya administrasi kesekretariatan yang maksimal diperlukan personil yang cukup berimbang dengan beban kerja.
3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang terutama dalam hal keterbukaan informasi.
4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.



LAMPIRAN



PENGADILAN TINGGI PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : W3.U/20/KP/SK/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengadilan Tinggi Padang perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang;
- c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP Pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI PADANG.**

- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 6 Januari 2021

PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.
NIP. 19571105 198512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/20/KP/SK/II/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PENGADILAN TINGGI PADANG**

- Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Padang
PenanggungJawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Ketua Tim : H. Yulman, S.H., M.H – Hakim Tinggi
Koordinator Teknis : Rina Pertiwi, S.H., M.H
Koordinator Non Teknis : Hj. Yefni Delfitri, S.H., M.H
Mitra Kerja : 1. Biro Perencanaan Dan Organisasi Mahkamah Agung RI
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Anggota : 1. T. Yudianto SN, S.I.P., M.M – Kabag Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Budiman, S.H – Kabag Umum dan Keuangan
3. Indra Sakti, S H – Panitera Muda Perdata
4. Indra, S.H – Panitera Muda Pidana
5. Nilmawati, S.H., M.H – Panitera Muda Hukum
6. Neldawati, S.H – Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
7. Ayu Davmayanti, S.H – Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
8. Fitriadi Yursal, S.H - Kasubag Rencana Program dan Anggaran
9. Rengga Satria, S.Kom – Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
10. Novita Sari, S.Kom – Kasubag Keuangan Dan Pelaporan
11. Mai Fitri Yadi, S.Kom – Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran.
12. Mayank Ganda Sari, S.H - Analis Perkara Peradilan
13. Rika Maria Sarie, S.H – Staf Panitera
14. Arief Adrian, S.H.,M.H – Staf Kepaniteraan Hukum.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 6 Januari 2021
PENGADILAN TINGGI PADANG
KETUA

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.
NIP. 19571105 198512 1 001

 <p>PENGADILAN TINGGI PADANG Jl. Sudirman No.54 Kota Padang Sumatera Barat - 25129 Telp. 0751- 30554 Fax. 0751 - 34254 Email : umumptpadang@gmail.com Website : www.pt-padang.go.id</p>	Nomor Dokumen	W3.U/03/TAPM-FORM-01/TC/2016
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	17 Februari 2020
	Disahkan Oleh	Ketua PT.Padang
	FORM UNDANGAN	

Padang, 8 Januari 2021

Nomor : W3.U/191.6/RPA/11/2021
 Lampiran : 1 (satu) Rangkap
 Perihal : Rapat Penyusunan SAKIP

Kepada Yth.
 Tim Penyusunan SAKIP
 di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/191/KP/SK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Anggota Tim untuk dapat menghadiri Rapat yang akan diadakan pada:

Hari / Tgl : Rabu / 13 Januari 2021
 Pukul : 14.00 s.d selesai
 Tempat : Ruang Sidang Lt. II Pengadilan Tinggi Padang
 Acara : Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang

Demikianlah kami sampaikan untuk dilaksanakan. Terima kasih.

Mengetahui:
Ketua Pengadilan Tinggi Padang



DR. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

**Hakim Tinggi
 Pengadilan Tinggi Padang
 selaku Ketua Tim**



Yulman, S.H., M.H.

Tembusan Yth.:

1. Bpk. Cepi Iskandar, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang) selaku Koordinator Area IV Zona Integritas;
2. Arsip;

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

PROSEDUR MUTU

NOTULEN

RAPAT PENYUSUNAN SAKIP PENGADILAN TINGGI PADANG

I. Penanggung Jawab:

Bapak Yulman, S.H., M.H. selaku ketua tim.

II. Pelaksanaan:

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Januari 2021;

Pukul : 14:00 WIB s.d selesai;

Tempat : Ruang sidang Lt. II Pengadilan Tinggi Padang;

Agenda Rapat : Rapat Persiapan Penyusunan SAKIP.

III. Peserta Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Yulman, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku ketua tim, Panitera PT Padang, Sekretaris PT Padang, Seluruh Panitera Muda Pengadilan Tinggi Padang, Seluruh Kabag. dan Kasubbag Pengadilan Tinggi Padang dan anggota Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang.

IV. Pembicara Rapat:

Ketua TIM Penyusunan SAKIP PT Padang, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang.

V. Hasil Rapat:

- ✓ Membagi tugas penyusunan SAKIP sesuai bidang masing masing terhadap Panitera Muda dan Kepala Subbagian;
- ✓ Bahwa untuk peningkatan nilai SAKIP maka perlu pemahaman terhadap SAKIP tersebut, untuk itu pimpinan rapat memberikan sosialisasi mengenai SAKIP;
- ✓ Membahas Dokumen - dokumen yang harus dipersiapkan untuk penyusunan SAKIP, diantaranya :
 1. Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. Membahas dan menetapkan target-target pada dokumen Rancangan Renstra Tahun 2020-2024;
 3. Mengevaluasi target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020;
 4. Menetapkan kembali target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
 5. Menetapkan kembali target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
 6. Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021;
 7. Membahas Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
 8. Membahas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
- ✓ Membuat target agar termotivasi untuk meningkatkan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya;
 - ✓ Merancang inovasi yang bisa diimplementasikan di Pengadilan Tinggi Padang;
 - ✓ Bahwa terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh Hakim Tinggi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Diperlukan peningkatan kualitas SDM;
 2. Diperlukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk peningkatan yang sebaiknya dilakukan per triwulan;
 3. Perlu diperhatikan akuntabel, ketepatan waktu dan kualitas putusan;
 4. Diperlukan review terhadap kinerja semua aparatur;
 5. Diperlukan keterlibatan pimpinan selaku Top Management dalam peningkatan nilai SAKIP.

Demikianlah notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Pimpinan Rapat












H. YULMAN, S.H., M.H.
NIP. 19600727 198602 1 001

Notulis,




MAYANK GANDA SARI, S.H.
NIP. 19941210 201903 2 008

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TA 2020
TANGGAL : 13 Januari 2021
TEMPAT: Ruang Sidang Lt. II Pengadilan Tinggi Padang

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Yulman, SH MH	
2.	Cepi Iskandar	
3.	RIINA	
4.	FITRIADI YURSAI	
5.	Pangqa Submu	
6.	MAI FITRI YANDI	
7.	Budiman	
8.	Nelclawach	
9.	XULMAUATI	
10.	Nanta Sari	
11.	Mayank Ganda Sari	
12.	AKILY ANRIK	
13.	LADY	
14.	Randy Fransah	
15.	Judra Didi, SH	
16.	KARNOPI.	
17.	Apedisnē	
18.	PRISON	
19.	APU D	
20.	Rika Maria Sari	
21.		
22.		

23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Padang
Selaku Ketua Tim



Yulman, SH. MH.

**DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN SAKIP PENGADILAN TINGGI PADANG
RABU, 13 JANUARI 2021**

